

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>	
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/08	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu PELAYANAN BEASISWA</p>	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023		Revisi : 01 Hal : 1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PELAYANAN BEASISWA

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/08

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

**Jumanie, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI**

Diperiksa oleh

**Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM**

Disahkan oleh

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>	
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/08	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu PELAYANAN BEASISWA</p>	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023		Revisi : 01 Hal : 2 dari 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pelayanan beasiswa disusun sebagai pedoman baku dalam memberikan pelayanan beasiswa kepada mahasiswa

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan beasiswa mencakup pengumuman beasiswa sampai dengan pencairan beasiswa dan pembuatan laporan

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.

- **Beasiswa adalah** bantuan dana kepada mahasiswa yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa baik dari pihak swasta maupun pemerintah

1.5. PenanggungJawab

- Penanggung jawab prosedur ini adalah Bagian BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum

- Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/08

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PELAYANAN BEASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 3 dari 3

BAB II PROSEDUR PELAYANAN BEASISWA

2.1. Alur Proses Pelayanan Beasiswa



1. Bagian Kemahasiswaan mendapatkan informasi dari Wakil Rektor III tentang adanya beasiswa untuk mahasiswa.
2. Bagian Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan program studi dan Bagian Akademik untuk melakukan penilaian mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan
3. Bagian Kemahasiswaan menghubungi mahasiswa terkait untuk melengkapi persyaratan memperoleh beasiswa. Mahasiswa melengkapi persyaratan kepada Bagian Kemahasiswaan.
4. Bagian Kemahasiswaan melaporkan mahasiswa yang terpilih kepada Rektor cq. Wakil Rektor III dan diteruskan kepada pihak pemberi beasiswa dilampiri persyaratan yang ditetapkan. Pihak pemberi beasiswa menginformasikan pencairan beasiswa
5. Mahasiswa menandatangani tanda terima beasiswa. Bagian Kemahasiswaan melaporkan tanda terima beasiswa kepada pihak pemberi beasiswa

2.2. Dokumen Terkait

1. Formulir Beasiswa (FM-PM-11/08.01)
2. Laporan beasiswa (DM-LAP-11/08.01)